



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 48/Pdt.P/2024/PN Ban**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bantaeng yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

**NASIR BIN SAMPARA**, Tempat tanggal lahir Bantaeng, tanggal 15 Mei 1994, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, NIK: 7303071505830001, pendidikan tidak pernah sekolah, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Bonto Mate'ne, Desa Layoa, Kecamatan Gantarang Keke, Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada ZAMZAM, S.H., NAJMAWATI, S.H. dan WAHYU TRIANSYAH, S.H. Advokat pada Kantor Hukum "ZAMZAM & PARTNERS", berkantor atau berkedudukan hukum di Kompleks Perumahan Suasana Makmur Blok A2 No. 9 Sasayya, Kelurahan Bonto Sunggu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, dengan domisili elektronik di surel [zamzamcaras@gmail.com](mailto:zamzamcaras@gmail.com), berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Juli 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantaeng dengan Nomor Register 32/PS.III/SK/VIII/2024/PN Ban tanggal 1 Agustus 2024 selanjutnya disebut sebagai..... **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat serta penetapan-penetapan yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi dimuka persidangan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 6 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Bantaeng pada tanggal 7 Agustus 2024 dalam Register Nomor 48/Pdt.P/2024/PN Ban, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Adalah Seorang Warga Negara Indonesia dan berdomisili di Wilayah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng, Berdasarkan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Akta Kelahiran atas nama **NASIR BIN SAMPARA, 15 Mei 1983**.
2. Bahwa Pemohon dilahirkan di Bantaeng, pada tanggal 15 Mei 1983 (15-05-1983) dengan nama **NASIR BIN SAMPARA**.
3. Bahwa oleh karena ada perbedaan nama dan tanggal lahir Pemohon di dalam Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), Akta Kelahiran Pemohon dan sebagaimana tertulis atau tercatat di dalam surat keterangan beda nama dan tanggal lahir Pemohon nomor: 115/Ly/Gtk/VIII/2024 tanggal 2 Agustus 2024 yaitu **Nasir, 15 Mei 1983** berbeda dengan nama dan tanggal lahir Pemohon sebagaimana tertulis atau tercatat di dalam Pasor Pemohon nomor: B6547515 yaitu **Nasir Sampara 31 Desember 1983** maka perlu perbaikan nama dan tanggal lahir.
4. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan dengan alasan pada saat kelengkapan administrasi jamaah umroh tahun 2024 pihak dari travel meminta kelengkapan administrasi jamaah umroh sehingga ditemukan adanya perbedaan identitas nama dan tanggal lahir pada paspor Pemohon.
5. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama dan tanggal lahir ini adalah dalam rangka penggantian Paspor, kepentingan jamaah umroh dan untuk kepentingan administrasi lainnya, sehingga butuh perubahan.
6. Bahwa untuk perbaikan nama dan tanggal lahir Pemohon dibutuhkan penetapan dari Pengadilan Negeri Bantaeng.
7. Bahwa Pemohon bersedia menanggung segala biaya sehubungan dengan permohonan ini.

Berdasarkan alasan sebagaimana tersebut diatas, maka dengan ini dimohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng c.q Hakim yang memeriksa dapat mengabulkan permohonan Pemohon dengan penetapan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 48/Pdt.P/2024/PN Ban



1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan orang yang bernama **NASIR SAMPARA BIN SAMPARA** tempat lahir Bantaeng, 31 Desember 1983 sebagaimana data Paspor Pemohon nomor: B6547515 diubah menjadi **NASIR BIN SAMPARA** tempat lahir Bantaeng, 15 Mei 1983 sesuai dengan Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan Akta Lahir Pemohon;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang penetapan ini kepada Kantor Imigrasi Kelas I Makassar untuk dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebaskan biaya permohonan ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

**Atau**, mohon penetapan yang adil menurut hukum (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, di muka persidangan, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan serta menyatakan tetap pada permohonannya, kemudian Permohonan tersebut dibacakan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat di persidangan berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7303-LT-02072021-0026 tertanggal 30 Mei 2016 atas nama NASIR anak ke-tiga laki-laki dari ayah bernama SAMPARA dan ibu bernama SANI, diberi tanda..... P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 7303071407090026, tanggal 18 Februari 2021 atas nama kepala keluarga NASIR, diberi tanda..... P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 7303071505830001 terbit tanggal 14 Mei 2016, diberi tanda..... P-3;
4. Fotokopi Paspor Republik Indonesia Nomor B6547515 atas nama NASIR SAMPARA, lahir tanggal 31 Desember 1983 yang dikeluarkan tanggal 6 Juni 2018 oleh KJRI Kuching, diberi tanda..... P-4;



5. Asli Surat Keterangan Beda Nama Nomor 115/Ly/Gtk/VIII/2024 tanggal 2 Agustus 2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa NASIR yang lahir pada tanggal 15 Mei 1983 dengan NIK 7303071505830001 adalah orang yang sama dengan yang tertera pada Paspor atas nama NASIR SAMPARA lahir tanggal 31 Desember 1983, diberi tanda..... P-5;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 tersebut di atas telah diberi materai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga bukti tersebut dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang bahwa selain surat-surat bukti tersebut pemohon di persidangan telah mengajukan pula 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. BAHARUDDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk menyatakan bahwa Pemohon yang bernama NASIR yang lahir pada tanggal 15 Mei 1983 berdasarkan KTP, Kartu Keluarga, dan Kutipan Akta Lahir adalah orang yang sama dengan NASIR SAMPARA lahir tanggal 31 Desember 1983 berdasarkan Paspor;
- Bahwa yang sebenarnya Pemohon bernama NASIR SAMPARA lahir pada tanggal 15 Mei 1983 dan dikenal bernama NASIR anak dari SAMPARA;
- Bahwa Saksi mengetahui nama dan tanggal lahir Pemohon yang sebenarnya karena pemohon adalah keluarga dari istri Saksi dimana ayah dari pemohon adalah sepupu dari istri Saksi, dan sama-sama menjual di Pasar dengan ayah Pemohon;
- Bahwa nama pemohon di paspor menjadi NASIR SAMPARA karena adanya ketentuan nama harus terdiri dari dua kata yaitu nama depan dan nama belakang, sehingga saat itu Pemohon menggunakan nama ayahnya sebagai nama belakangnya, sementara terdapat kekeliruan dalam pencantuman tanggal lahir Pemohon pada saat pengurusan paspor tersebut yang seharusnya Pemohon lahir pada 15 Mei 1983 sesuai KTP dan Akta Lahir, karena pada saat penerbitan paspor dahulu pendataan tidak cermat dan teliti;

Terhadap keterangan Saksi, Pemohon menyatakan keterangan Saksi adalah benar;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SAMPARA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk menyatakan bahwa Pemohon yang bernama NASIR berdasarkan KTP, Kartu Keluarga, dan Kutipan Akta Lahir dengan NIK 7303071505830001 adalah orang yang sama dengan NASIR SAMPARA lahir tanggal berdasarkan Paspor Nomor B6547515;
- Bahwa yang sebenarnya Pemohon bernama NASIR lahir anak dari Saksi bersama istri Saksi bernama SANI;
- Bahwa Saksi mengetahui nama dan tanggal lahir Pemohon yang sebenarnya karena pemohon adalah Ayah dari Saksi, dan identitas Pemohon yang sebenarnya adalah sebagaimana tertulis dalam KTP, Kartu Keluarga dan Akta Lahir;
- Bahwa nama pemohon di paspor menjadi NASIR SAMPARA karena adanya ketentuan nama harus terdiri dari dua kata yaitu nama depan dan nama belakang, sehingga saat itu Pemohon menggunakan nama Saksi sebagai nama belakangnya;

Terhadap keterangan Saksi, Pemohon menyatakan keterangan Saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang akan diajukan lagi, dan mohon penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas yang pada pokoknya adalah untuk menyatakan bahwa Pemohon yang bernama NASIR berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan P-3 adalah orang yang sama dengan NASIR SAMPARA pemegang paspor dengan nomor B6547515 berdasarkan bukti surat P-4, sebenarnya Pemohon lahir pada tanggal 15 Mei 1983, dengan alasan karena identitas Pemohon pada bukti surat P-4 adalah keliru dan tidak sesuai dengan dokumen resmi milik Pemohon pada bukti surat P-1 dan P-2 yang terbit lebih dahulu daripada bukti surat P-4, maka untuk menyatakan

*Halaman 5 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 48/Pdt.P/2024/PN Ban*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon adalah orang yang sama yg tertera pada dokumen-dokumen tersebut tersebut diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa oleh karena nama Pemohon tersebut telah tercatat dalam Sistem Administrasi Kependudukan maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 jo Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, maka segala hal terkait data-data kependudukan tersebut didasarkan adanya Penetapan Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-3 serta P-5 ternyata Pemohon bertempat tinggal di Bonto Mate'ne, Desa Layoa, Kecamatan Gantarang Keke, Kabupaten Bantaeng, sehingga menurut Hakim, merupakan yurisdiksi volunteer dari Pengadilan Negeri Bantaeng, oleh karenanya Pengadilan Negeri Bantaeng, berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Permohonan ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permasalahan, terlebih dahulu Hakim mempertimbangkan kekuatan pembuktian dari saksi-saksi yang dihadirkan oleh Kuasa Hukum Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi SAMPARA, meskipun merupakan Ayah kandung pemohon dan sesuai Pasal 172 ayat (2) *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBG) saksi yang memiliki hubungan sedarah tersebut n dalam sengketa mengenai kedudukan para pihak berwenang untuk menjadi saksi, lagipula Saksi tersebutlah yang mengetahui dengan pasti dan jelas mengenai kelahiran Pemohon, sehingga saksi tersebut diambil keterangan dengan disumpah, adapun jika saksi tersebut tidak dapat didengar keterangannya namun keterangannya bersesuaian dengan keterangan saksi lainnya sehingga menimbulkan adanya persangkaan (*vermoeden*) tentang kebenaran keterangan saksi lainnya tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 284 RBG *juncto* Pasal 1866 dan Pasal 1915 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata), sehingga keterangan saksi BAHARUDDIN haruslah dapat dipercaya karena disertai alat bukti lainnya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 306 RBG;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan P-3 tercantum bahwa Pemohon bernama NASIR lahir pada tanggal 15 Mei 1983, sedangkan berdasarkan bukti surat P-4 berupa Paspor, Pemohon bernama

Halaman 6 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 48/Pdt.P/2024/PN Ban



NASIR SAMPARA lahir pada tanggal 31 Desember 1983, dan berdasarkan bukti P-5 berupa surat keterangan dari Lurah menyatakan bahwa seorang bernama NASIR lahir pada tanggal 15 Mei 1983 adalah orang yang sama dengan NASIR SAMPARA yang lahir pada tanggal 31 Desember 1983, hal tersebut didukung pula oleh keterangan para saksi yang dihadirkan Pemohon yang menyatakan bahwa Pemohon sebenarnya bernama NASIR sedangkan NASIR SAMPARA adalah nama lain Pemohon untuk memenuhi ketentuan bahwa nama harus terdiri dari dua kata sehingga Pemohon menggunakan nama ayahnya sebagai nama belakangnya, dan sebenarnya Pemohon lahir pada tanggal 15 Mei 1983;

Menimbang, bahwa sebab nama dan tanggal lahir Pemohon dalam bukti surat P-4 adalah kekeliruan penerbitan yang mana dokumen yang menyatakan bahwa Pemohon lahir tanggal 15 Mei 1983 yaitu bukti surat P-1 dan P-2 terbit lebih dahulu daripada bukti surat P-4, dan setelah Hakim teliti dan sesuaikan keterangan para saksi yang dihadirkan, maka memang benar bahwa Pemohon sesungguhnya bernama NASIR anak dari SAMPARA lahir tanggal 15 Mei 1983;

Menimbang, bahwa *natuur* dari Permohonan yang diajukan pemohon yang disimpulkan setelah membaca Posita dan keterkaitannya dengan Petitum yang dimohonkan Pemohon dalam poin 2 adalah untuk menyatakan bahwa Pemohon yang bernama NASIR sebagaimana tertera dalam bukti surat P-1 sampai dengan P-3 adalah orang yang sama dengan NASIR SAMPARA yang tertera dalam bukti surat P-4, dan identitas yang benar adalah yang tercantum pada bukti surat P-4, maka **petitum permohonan Pemohon poin 2 dapat dikabulkan dengan perbaikan amar** penetapan sebagaimana disebutkan dalam amar di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor dalam Pasal 24 disebutkan "Dalam hal terjadi perubahan data pemegang Paspor biasa yang meliputi perubahan nama atau perubahan alamat, Pemohon dapat mengajukan permohonan perubahan data Paspor biasa kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi". Kemudian disebutkan dalam Pasal 24 ayat (2) bahwa "Prosedur perubahan data Paspor Biasa, dilaksanakan melalui tahapan: a. pengajuan permohonan, b. persetujuan Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi; dan c. pencetakan perubahan data pada halaman pengesahan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Hakim memeriksa dan mencermati surat permohonan Pemohon, bukti-bukti yang diajukan dipersidangan, keterangan Pemohon sendiri di persidangan, peraturan-peraturan di bidang Keimigrasian, serta maksud dan tujuan Pemohon diatas, Hakim menilai **berkaitan dengan petitum Pemohon dalam poin (3)** tersebut dihubungkan dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Kelmigrasian, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Kelmigrasian, serta Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspur Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, ternyata tidak ada satu pun pasal dalam peraturan-peraturan di bidang kelmigrasian tersebut yang menyebutkan bahwa “untuk dapat melakukan perubahan data pada paspor biasa harus berdasarkan kepada penetapan Pengadilan Negeri” atau mewajibkan maupun agar terlebih dahulu Pemohon membutuhkan izin dari Pengadilan Negeri untuk melaporkan atau melakukan pengurusan dokumen paspor pemohon kepada Kantor Imigrasi;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Hakim, kewenangan untuk merubah data Paspur Pemohon tersebut mutlak berada di tangan pihak Kantor Imigrasi, yang tidak memerlukan izin dari Pengadilan Negeri bagi Pemohon untuk melaporkan adanya suatu penetapan untuk pengurusan penerbitan paspor sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspur Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor junto Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Kelmigrasian junto Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Kelmigrasian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim menilai tidak cukup alasan hukum untuk mengabulkan permohonan Pemohon dalam petitum pada poin (3) tersebut **sehingga permohonan Pemohon dalam petitum poin (3) tersebut ditolak;**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan sebagian maka biaya perkara yang timbul dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan dalam Undang Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang

*Halaman 8 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 48/Pdt.P/2024/PN Ban*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian;
2. Menetapkan orang bernama NASIR, dengan identitas-identitas kependudukan yang tercatat berdasarkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 7303071505830001 dan seseorang yang bernama NASIR SAMPARA sebagaimana tertera dalam Paspor Nomor: B6547515 **adalah orang yang sama yaitu Pemohon**, yang sebenarnya Pemohon lahir di Bantaeng tanggal 15 Mei 1983;
3. Menolak permohonan Pemohon selain dan selebihnya;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Bantaeng pada hari Senin, tanggal 12 Agustus 2024, oleh Muh. Shaleh Amin, S.H., LL.M., Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Harmawati, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantaeng dan dihadiri oleh Pemohon beserta kuasa hukumnya.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Harmawati, S.H.

Muh. Shaleh Amin, S.H., LL.M.

### Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya ATK	: Rp	50.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Materai	: Rp	10.000,00
JUMLAH		: Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah)